



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENDAMPING PELAKSANAAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN *STUNTING* DI
KELURAHAN LINGKUP KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* Di Kelurahan Lingkup Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* Di Kelurahan Lingkup Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan terkait pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* di Kelurahan;
 - b. mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* di Kelurahan;
 - c. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* di Kelurahan;
 - d. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* di Kelurahan;
 - e. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendamping untuk Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* di Kelurahan;
 - f. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* di Kelurahan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* di Kelurahan;
 - h. melaporkan dan bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* di Kelurahan kepada Wali Kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA** : Menu Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* di Kelurahan Lingkup Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana Tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Rincian Dana Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan *Stunting* Di Kelurahan Lingkup Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 serta sumber anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENDAMPING PELAKSANAAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
PEMULIHAN *STUNTING* DI KELURAHAN
LINGKUP KOTA BANJARMASIN TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN *STUNTING*
DI KELURAHAN LINGKUP KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A.	PENGARAH		
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan <i>Stunting</i> di kelurahan; 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan <i>Stunting</i> di kelurahan; dan 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> melalui Pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan <i>Stunting</i> di kelurahan, melalui:

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran tim agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; dan 4. mewakili Tim untuk membuat persetujuan / kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim di tingkat kota.
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	2. membantu ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja terkait Pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan <i>Stunting</i> di kelurahan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
C.	SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi di tingkat kota; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan <i>Stunting</i> tingkat kota; dan
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Wakil	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<p>melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>4. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p>
4.	Analisis Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Analisis Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
D.	TIM TEKNIS		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	<p>Merumuskan, mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendamping Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan <i>Stunting</i> di Kelurahan yang dilaksanakan melalui:</p> <p>1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;</p>
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	<p>2. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan</p>

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	3. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan 4. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah tingkat kota.
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin		
9.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Analisis Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Kesehatan keluarga Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENDAMPING PELAKSANAAN PEMBERIAN
 MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN *STUNTING*
 DI KELURAHAN LINGKUP KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2024

MENU PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN *STUNTING*
 DI KELURAHAN LINGKUP KOTA BANJARMASIN

No	Hari	Susunan Menu						Nilai Gizi
		Makanan Pokok	Lauk Hewani-1	Lauk Hewani-2	Lauk Nabati	Sayur	Buah	
1	Senin	Nasi 100 gr	Telur Rebus 80 gr	Ayam Kari 120 gr	Tahu Goreng 75 gr	Sop Wortel-Buncis 75 gr	Pisang Ambon 100 gr	Kalori : 849 kal Karbohidrat : 74,7 gram Protein : 42,4 gram Lemak : 43,2 gram
2	Selasa	Nasi 100 gr	Telur Rebus 80 gr	Patin Goreng 200 gr	Tempe Bacem 100 gr	Bening Bayam Waluh 75 gr	Pepaya 200 gr	Kalori : 799 kal Karbohidrat : 83,2 gram Protein : 67,7 gram Lemak : 22,6 gram
3	Rabu	Nasi 100 gr	Telur Rebus 80 gr	Nila Asam Manis 200 gr	Tempe Goreng 100 gr	Asam Sawi-Waluh 75 gr	Semangka 100 gr	Kalori : 728 kal Karbohidrat : 64,4 gram Protein : 66,6 gram Lemak : 22,7 gram
4	Kamis	Nasi 100 gr	Telur Rebus 80 gr	Ayam Goreng Tepung	Tahu Bacem 75 gr	Bobor Bayam-Waluh	Pisang Ambon 100 gr	Kalori : 857 kal Karbohidrat : 73,8 gram Protein : 43,5 gram Lemak : 44,3 gram

				120 gr		75 gr		
5	Jumat	Nasi 100 gr	Telur Rebus 80 gr	Patin Bumbu Kuning 200 gr	Tempe Mendoan 100 gr	Sop Wortel- Jagung 75 gr	Pepaya 200 gr	Kalori : 830 kal Karbohidrat : 91,2 gram Protein : 67,6 gram Lemak : 22,8 gram
6	Sabtu	Nasi 100 gr	Telur Rebus 80 gr	Nila Goreng 150 gr	Tempe Goreng 100 gr	Bening Katuk- Kecambah 75 gr	Semangka 100 gr	Kalori : 673 kal Karbohidrat : 68,7 gram Protein : 60,8 gram Lemak : 18,7 gram
7	Minggu	Nasi 100 gr	Telur Rebus 80 gr	Ayam Bumbu Merah 120 gr	Tahu Bacem 100 gr	Asem Kangkung- Timun 75 gr	Pepaya 200 gr	Kalori : 854 kal Karbohidrat : 71,9 gram Protein : 45,4 gram Lemak : 44,6 gram

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENDAMPING PELAKSANAAN
 PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
 PEMULIHAN *STUNTING* DI KELURAHAN
 LINGKUP KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2024

RINCIAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN
STUNTING DI KELURAHAN LINGKUP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Keterangan
		Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah	
5.1.02.01. 01.0039	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	Jumlah balita <i>stunting</i> x 180 hari	OH	32.500	Total jumlah balita <i>stunting</i> x 180 hari x harga satuan	Untuk 1 (satu) orang balita <i>stunting</i> selama 180 hari

RINCIAN BIAYA :

Pemberian Makanan Tambahan termasuk biaya memasak	Rp. 25.000,- (85 % bahan makanan dan 15% biaya masak)
Jasa Pengantaran	Rp. 5.000,-
Biaya Pembuatan Laporan	Rp. 2.500,-
Jumlah	Rp. 32.500,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA